



BUPATI MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44.2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Daerah adalah Kabupaten Muna.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Muna.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD, adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyeimbangan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran.

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama, Badan Pemusyawaratan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap wilayah di daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara:
 - a. secara merata, dimana sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang bersumber dari APBN yang masuk di daerah dibagi secara merata pada setiap Desa;
 - b. secara proporsional, dimana sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang masuk di daerah, dibagi secara proporsional dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I (pertama) pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II (kedua) pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III (ketiga) pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I (pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APB Desa paling lambat bulan Maret dan mengajukan proposal pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKAD, usulan tersebut sebelum diajukan kepada Bupati terlebih dahulu diajukan kepada Kepala BPMPD untuk diverifikasi kelengkapan dokumen syarat pencairan;
 - b. kelengkapan dokumen syarat pencairan Dana meliputi:
 1. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Muna cq. Kepala Dinas PPKAD;
 2. fotokopi APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2015;
 3. rincian rencana penggunaan dana tahap I (pertama) sampai tahap III (ketiga);
 4. fotokopi buku rekening kas Desa;
 5. Lembar verifikasi kelengkapan syarat pencairan dari Kepala BPMPD.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II (kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama) dan mengikuti tahapan poin 4 (empat) dalam pengajuan dana tahap II (kedua).
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III (ketiga) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II (kedua) dan mengikuti tahapan poin 4 (empat) dalam pengajuan dana tahap III (ketiga).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar:
 1. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
 2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 3. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal
 1. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa;
 2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

3. pembangunan dan pengelolaan tempat penelangan ikan milik Desa;
4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
7. pengembangan benih lokal;
8. pengembangan ternak secara kolektif;
9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
11. pengelolaan padang gembala;
12. pengembangan Desa Wisata; dan

13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,

1. komoditas tambang mineral bukan logam
2. komoditas tambang batuan
3. rumput laut;
4. hutan milik Desa; dan
5. pengelolaan sampah.

e. Peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa, BPD dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I (pertama) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

b. tahap II (kedua) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1 - 5 2015



Diundangkan di Raha
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR.....

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Page per	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
115	LAMBELU	248.323.804,84	1232	0,0090	0,0022	394	1,277%	0,45%	18,94	1,24%	0,12%	33,50	0,643%	0,19%	0,99%	33.822.242	282.146.000
116	BONE BONE	248.323.804,84	488	0,0036	0,0009	19	0,062%	0,02%	13,26	0,87%	0,09%	28,50	0,547%	0,16%	0,36%	12.366.656	260.690.000
117	LANOBAKE	248.323.804,84	502	0,0037	0,0009	64	0,207%	0,07%	19,35	1,27%	0,13%	40,38	0,775%	0,23%	0,52%	17.901.920	266.226.000
118	MOOLO	248.323.804,84	1222	0,0089	0,0022	366	1,186%	0,42%	19,35	1,27%	0,13%	29,43	0,565%	0,17%	0,93%	31.963.964	280.288.000
119	BALUARA	248.323.804,84	570	0,0042	0,0010	131	0,425%	0,15%	13,81	0,90%	0,09%	40,18	0,771%	0,23%	0,57%	19.647.366	267.971.000
120	WANGKOLABU	248.323.804,84	492	0,0036	0,0009	48	0,156%	0,05%	1,83	0,12%	0,01%	50,82	0,975%	0,29%	0,45%	15.352.305	263.676.000
121	LAKARAMA	248.323.804,84	1300	0,0095	0,0024	109	0,353%	0,12%	14,26	0,93%	0,09%	40,01	0,768%	0,23%	0,68%	23.418.460	271.742.000
122	MOASI	248.323.804,84	949	0,0069	0,0017	150	0,486%	0,17%	6,23	0,41%	0,04%	41,27	0,792%	0,24%	0,62%	21.269.606	269.593.000
123	RENDI	248.323.804,84	395	0,0029	0,0007	28	0,091%	0,03%	2,13	0,14%	0,01%	48,25	0,926%	0,28%	0,40%	13.531.555	261.855.000
124	BAHARI	248.323.804,84	1619	0,0118	0,0030	171	0,554%	0,19%	2,06	0,13%	0,01%	49,26	0,945%	0,28%	0,79%	26.909.155	275.233.000
Total		30.792.151.800	136.981	100%	25%	30.850	100%	35%	1.528	100%	10%	5.212,11	100%	30%	100,00%	3.421.350.200	34.213.502.000

Kontrol Penghitungan

Agu Dana Desa Kabupaten X	34.213.502.000	(c)
Agu Alokasi Dasar (90%)	30.792.151.800	(d)
Agu Bagian Formula (10%)	3.421.350.200	(e)
Jumlah Desa		(f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

